



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. NASIR Bin BASYAH;**
2. Tempat lahir : Lancok;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa M Nasir Bin Basyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penun jukkan oleh Majelis Hakim tanggal 25 Nopember 2024 Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nasir Bin Basyah** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dakwaan kedua Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Nasir Bin Basyah selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 3.432 (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam merah, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa M. Nasir Bin Basyah pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menerima Narkotika Jenis Ganja dari Sdr. NAZAR (belum tertangkap) dirumah terdakwa yang beralamat di Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara yang beratnya 3.432 (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) gram dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 wib Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem serta rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkarnaini Bin Ben Hamid (berkas perkara terpisah) diwarung dekat rumahnya yang beralamat di Gampong Kuala Cangkoy Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh utrara, lalu setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Zulkarnaini Bin Ben Hamid ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas putih seberat 6.21 (enam koma dua satu) gram didalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi Zulkarnaini Bin Ben Hamid, selanjutnya setelah ditanyakan kepada Saksi Zulkarnaini Bin Ben Hamid bahwasanya Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi beli dari Terdakwa M. Nasir Bin Basyah pada hari selasa 30 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyem serta rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Utara menuju kerumah terdakwa M. Nasir Bin Basyah yang beralamat di Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, kemudian Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem serta rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Nasir Bin Basyah di rumahnya yang mana setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 3.432 (tiga ribu tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis ganja;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian UPS. Lhoksukon Nomor : 83/60017/III/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja milik An. M. Nasir Bin Basyah yaitu sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 3. 432 (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) gram (Netto);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 4709/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik An. M. Nasir Bin Basyah adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **M. Nasir Bin Basyah** pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem yang merupakan aparat kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Utara beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkarnaini Bin Ben Hamid (berkas perkara terpisah) di Gampong Kuala Cangkoy Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara karena menguasai Narkotika Jenis Ganja, yang mana berdasarkan informasi dari Saksi Zulkarnaini Bin Ben Hamid bahwasanya Narkotika Jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa M. Nasir Bin Basyah pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, kemudian Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem beserta rekan lainnya menuju ke rumah terdakwa M. Nasir Bin Basyah yang beralamat di Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara lalu untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 3.432 (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) gram didalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk ganja; Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian UPS. Lhoksukon Nomor : 83/60017/III/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja milik An. M. Nasir Bin Basyah yaitu sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 3. 432 (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) gram (Netto);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 4709/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik An. M. Nasir Bin

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basyah adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mufiza Bin H. Amirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa sering membeli narkotika jenis ganja menghisap secara sembarangan dan terang-terangan, lalu saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Aceh Utara langsung melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Zulkarnain Bin Ben Hasyem (berkas terpisah) bertempat di warung samping rumahnya di Gampong Kuala Cangkoy Kec. Lapang Kab. Aceh Utara dan saat itu saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkotika ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan sekitar pukul pukul 14.00 wib berhasil menangkap terdakwa di Gampong Lancok Kecamatan Syamtila Bayu Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 3.432 (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) gram didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari sdr. Nazar (Dpo) dengan kesepakatan akan membayarnya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah terdakwa laku menjualnya kembali;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait menguasai dan menggunakan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk



2. Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa sering membeli narkoba jenis ganja menghisap secara sembarangan dan terang-terangan, lalu saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Aceh Utara langsung melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Zulkarnain Bin Ben Hasyem (berkas terpisah) bertempat di warung samping rumahnya di Gampong Kuala Cangkoy Kec. Lapang Kab. Aceh Utara dan saat itu saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas putih di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkoba ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan sekitar pukul 14.00 wib berhasil menangkap terdakwa di Gampong Lancok Kecamatan Syamtilla Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 3.432 (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) gram didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari sdr. Nazar (Dpo) dengan kesepakatan akan membayarnya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah terdakwa laku menjualnya kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait menguasai dan menggunakan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

3. Zulkarnaini Bin Ben Hasyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 wib saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Aceh Utara bertempat di warung samping rumahnya di Gampong Kuala Cangkoy Kec. Lapang Kab. Aceh Utara dan saat ditangkap saksi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas putih didalam saku celana sebelah kiri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan saksi kemudian terdakwa juga ikut ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Gampong Lancok Kecamatan Syamtira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap karena saksi telah membeli barang bukti narkotika ganja dari terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memperoleh dari mana barang bukti narkotika jenis ganja untuk dijual kepada saksi;
- Bahwa tujuan saksi membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menjual barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib terdakwa pernah menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Zulkarnain Bin Ben Hasyem (berkas terpisah) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bertempat dirumah terdakwa di gampong Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Aceh Utara dan saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika ganja tersebut dari sdr. Nazar (Dpo) dengan cara membelinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seberat 3500 Kg (tiga ribu lima ratus kilo gram), kemudian ganja tersebut terdakwa pecahkan buat per bungkus sesuai dengan permintaan pembeli ada yang beli Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebahagian dari barang bukti narkotika jenis ganja tersebut ada yang sudah laku terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis ganja tersebut supaya terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 3.432 (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphon merk Nokia warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib terdakwa pernah menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Zulkarnain Bin Ben Hasyem (berkas terpisah) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa di gampong Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Aceh Utara dan saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika ganja tersebut dari sdr. Nazar (Dpo) dengan cara membelinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seberat 3500 Kg (tiga ribu lima ratus kilo gram), kemudian ganja tersebut terdakwa pecahkan buat per bungkus sesuai dengan permintaan pembeli ada yang beli Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebahagian dari barang bukti narkotika jenis ganja tersebut ada yang sudah laku terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis ganja tersebut supaya terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa **Darul M. Nasir Bin Basyah** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Dengan demikian tentang unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Aceh Utara dan saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja didalam kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika ganja tersebut dari sdr. Nazar (Dpo) dengan cara membelinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seberat 3500 Kg (tiga ribu lima ratus kilo gram), kemudian ganja tersebut terdakwa pecahkan buat per bungkus sesuai dengan permintaan pembeli ada yang beli Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebahagian dari barang bukti narkotika jenis ganja tersebut ada yang sudah laku terdakwa jual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib terdakwa pernah menjual

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja kepada saksi Zulkarnain Bin Ben Hasyem (berkas terpisah) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bertempat dirumah terdakwa di gampong Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 4709/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik An. M. Nasir Bin Basyah adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **M. Nasir Bin Basyah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dan membayar denda membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 3.432 (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) gram;

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphon merk Nokia warna hitam merah;

Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H.,M.H. dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.